



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. ( 0542) 7211 577 76141 05427211577

[dpmptsp.penajamkab.go.id](http://dpmptsp.penajamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

## Perizinan Dan Non Perizinan

No. SK : 188.48/015/SK-DPMPTSP/IX/2020

### Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Profil Perusahaan
3. Akte Pendirian Perusahaan Yang Dilegalisir
4. Foto Copy NPWP
5. Foto Copy Pendaftaran Penanaman Modal
6. Surat Rekomendasi Kesesuaian Dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kab/ Kota Untuk IUP-B Yang Diterbitkan Oleh Bupati
7. Surat Izin Lokasi Dari Bupati Yang Dilengkapi Dengan Peta Digital Calon Lokasi Dengan Skala 1:100.000 atau 1:50.000 (Cetak Peta dan File Elektronik) Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku dan Tidak Terdapat Izin Yang Diberikan Pada Pihak Lain
8. Foto Copy KTP Pemilik/ Penanggung Jawab Perusahaan
9. Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan Dari Dinas Kehutanan, Apabila Areal Yang Diminta Dari Kawasan Hutan
10. Rencana Kerja Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Dan Fasilitasnya, Serta Rencana Tempat Hasil Produksi Akan Diolah
11. Surat Izin Lingkungan Dari Bupati Sesuai Kewenangannya Yang Masih Berlaku
12. Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk : - Memiliki SDM, Sarana Prasarana dan Sistem Untuk Menanggulangi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) - Memiliki SDM, Sarana dan Prasarana Dan Sistem Untuk Melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Membakar - Pengendalian Kebakaran, Memfasilitasi Pembangunan Kebun Untuk Masyarakat Sekitar Dilengkapi Dengan Rencana Kerja dan Rencana Pembiayaan - Melaksanakan Kemitraan Dengan Pekebun, Karyawan, dan Masyarakat Sekitar

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. ( 0542) 7211 577 76141 05427211577

[dpmptsp.penajamkab.go.id](http://dpmptsp.penajamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

1. Pemohon mendaftarkan perusahaannya ke loket pendaftaran
2. Verifikasi berkas
3. Back Office
4. Permohonan Rekomendasi Teknis Kepada SKPD Teknis
5. Proses Pencetakan Izin
6. Paraf berjenjang
7. Tanda tangan Kepala Dinas DPMPTSP
8. Penyerahan Izin

### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya (std-b)

### Pengaduan Layanan

1. Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi
2. E-Mail [bp2tpm.ppu.2012@gmail.com](mailto:bp2tpm.ppu.2012@gmail.com)
3. Website [DPMPTSP.penajamkab.go.id](http://DPMPTSP.penajamkab.go.id)
4. Facebook [DPMPTSP\\_PPU](https://www.facebook.com/DPMPTSP_PPU)